



ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI TI DAN KEAMANAN DATA : STUDI KASUS PENCURIAN DATA PELANGGAN PASCA-PHK DI PT ABCD

Octaviana ^{1*}, Dewi Rabiatul Zahro ², Elkin Rilvani ³

^{1,2,3} Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa

E-mail: rumapeaocta@gmail.com, rabiatuldewi333@gmail.com,
elkin.rilvani@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

In the digital era, IT professionals are often granted extensive access to sensitive corporate and customer data. Misuse of this access can lead to significant losses. This article analyzes a case of customer data theft by an IT Manager at PT ABCD in response to termination of employment (layoff). This study employs a qualitative case study approach, with analysis based on interpersonal communication, professional ethics principles, and the Personal Data Protection Law (UU PDP) No. 27 of 2022. The results indicate that the case was caused by organizational communication failure, low internalization of professional ethics, and weak offboarding security procedures. Preventing violations of IT professional ethics requires a holistic approach that encompasses technical, managerial, and ethical aspects.

Keywords: *IT professional ethics, data theft, data confidentiality, organizational communication, PDP Law, information security, layoffs.*

ABSTRAK

Di era digital, profesional TI sering kali diberikan akses tinggi terhadap data sensitif perusahaan dan pelanggan. Penyalahgunaan akses tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Artikel ini menganalisis kasus pencurian data pelanggan

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



oleh seorang Manajer IT di PT ABCD sebagai respons terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan analisis berdasarkan komunikasi interpersonal, prinsip etika profesi, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus ini disebabkan oleh kegagalan komunikasi organisasi, rendahnya internalisasi etika profesi, serta lemahnya prosedur keamanan offboarding. Pencegahan pelanggaran etika profesi TI memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan etis.

Kata Kunci: *etika profesi IT, pencurian data, kerahasiaan data, komunikasi organisasi, UU PDP, keamanan informasi, PHK*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan baru, khususnya dalam hal keamanan dan perlindungan data pribadi. Seorang profesional TI di level manajerial diberikan kepercayaan besar berupa akses penuh terhadap sistem, jaringan, dan basis data pelanggan. Penyalahgunaan akses ini dapat merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kasus yang dianalisis adalah tindakan Bapak Rendra Wijaya (nama fiktif), Manajer IT PT ABCD, yang mencuri data pelanggan sebelum efektif PHK sebagai bentuk retaliasi atas keputusan perusahaan yang dianggap tidak adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema etika dan pelanggaran profesi dalam kasus tersebut serta merumuskan rekomendasi pencegahan berbasis regulasi dan etika.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Etika profesi merupakan tatanan nilai dan asas moral yang mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat profesional [6]. Dalam ranah teknologi informasi, kode etik profesi secara formal tertuang dalam dokumen organisasi seperti ACM dan IEEE yang menekankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, tanggung jawab, serta kerahasiaan data [6]. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan merupakan salah satu bentuk



degradasi etika yang paling serius karena berdampak langsung pada kepercayaan publik dan keselamatan data pribadi [5].

B. Kerangka PAPA dan Perlindungan Data

Dalam konteks sistem informasi, kerangka PAPA (*Privacy, Accuracy, Property, Accessibility*) menjadi fondasi utama dalam menjaga hak kekayaan intelektual dan privasi digital [3]. Nilai *Property* mengatur kepemilikan atas data dan kode, sementara *Privacy* melindungi data pribadi dari akses tidak sah [3]. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 hadir sebagai payung hukum positif di Indonesia yang mengkriminalisasi penyalahgunaan data pribadi oleh siapa pun, termasuk pihak internal perusahaan [1], [5].

C. Komunikasi Organisasi dan Manajemen Konflik

Komunikasi interpersonal yang buruk dalam organisasi sering menjadi pemicu perilaku destruktif karyawan, terutama saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) [4]. Kegagalan komunikasi yang bersifat top-down tanpa ruang dialog dapat menimbulkan frustrasi, dendam, dan hilangnya rasa loyalitas, yang pada akhirnya memicu tindakan pelanggaran etika dan hukum [4], [3].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data utama berasal dari deskripsi kasus nyata pencurian data pelanggan oleh Manajer IT di PT ABCD, serta didukung oleh literatur sekunder berupa jurnal ilmiah dan regulasi hukum yang relevan. Teknik analisis dilakukan dengan menelaah kasus berdasarkan tiga pijakan utama: teori komunikasi interpersonal, prinsip-prinsip dasar etika profesi TI, dan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

PT ABCD adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan layanan IT. Bapak Rendra Wijaya memiliki akses penuh ke server dan basis data pelanggan. Setelah menerima surat PHK, ia memanfaatkan akses yang masih dimilikinya untuk menyalin data pelanggan (nama, nomor telepon, alamat email, dan data kontrak) ke perangkat penyimpanan pribadi. Tindakan tersebut terdeteksi melalui audit log aktivitas pengguna.

B. Analisis Komunikasi Interpersonal



Keputusan PHK disampaikan secara top-down tanpa dialog yang memadai. Hal ini menimbulkan hambatan psikologis (frustrasi dan dendam), organisasional, serta runtuhnya kepercayaan. Kegagalan komunikasi ini terbukti memicu perilaku destruktif pelaku, sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen konflik [4], [3].

C. Analisis Etika dan Norma yang Dilanggar

Tindakan Rendra melanggar norma kejujuran, tanggung jawab, *reciprocity*, serta prinsip kerahasiaan data dan kode etik profesi IT. Secara spesifik, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi adalah sebagai berikut:

1. **Integritas:** Gagal menjaga konsistensi antara nilai dan tindakan.
2. **Objektivitas:** Keputusan didasarkan pada emosi, bukan fakta.
3. **Kompetensi Profesional:** Kompetensi teknis tidak diimbangi dengan kompetensi etis.
4. **Tanggung Jawab:** Mengabaikan dampak terhadap pelanggan dan perusahaan.
5. **Kerahasiaan:** Pelanggaran langsung terhadap prinsip utama profesi TI.

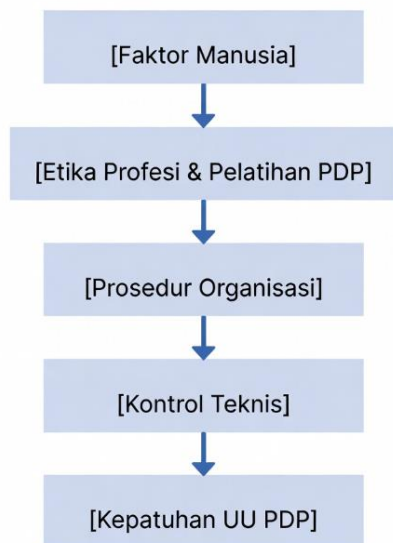
D. Analisis Dampak Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

Tindakan Rendra memenuhi unsur pidana dalam Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi pidana penjara maksimal **5 tahun** dan/atau denda hingga **Rp5 miliar**. Selain itu, PT ABCD berisiko dikenai sanksi administratif berupa denda hingga **2% dari pendapatan tahunan** karena kelalaian dalam prosedur keamanan dan *offboarding*.

Tabel 1. Dampak UU PDP terhadap Kasus dan Industri TI

Aspek	Dampak Positif	Dampak Tantangan
Hukum & Sanksi	Efek jera yang kuat bagi pelaku internal	Sanksi pidana + administratif
Tata Kelola	Mendorong Privacy by Design & DLP	Biaya implementasi tinggi
Keamanan	Peningkatan monitoring & offboarding	Kebutuhan investasi teknologi
Reputasi	Meningkatkan kepercayaan pelanggan	Risiko kehilangan klien jika bocor
SDM	Pelatihan etika & PDP rutin	Kekurangan Data Protection Officer

Diagram 1. Kerangka Pencegahan Pelanggaran Berdasarkan UU PDP



Berikut penjelasan poin-poin dari kerangka pencegahan:

1. **Faktor Manusia:** Titik lemah utama dalam keamanan data (*internal threat*).
2. **Etika Profesi & Pelatihan PDP:** Sosialisasi kode etik, pelatihan UU PDP, internalisasi integritas.
3. **Prosedur Organisasi:** Komunikasi empatik saat PHK, prosedur *offboarding* cepat, NDA pasca-PHK.
4. **Kontrol Teknis:** *Least Privilege Principle*, RBAC, DLP, Audit Log, Enkripsi data.
5. **Kepatuhan UU PDP:** Pemenuhan regulasi, pelaporan insiden, penunjukan DPO.
6. **Hasil Akhir:** Pencegahan & Mitigasi Risiko.



KESIMPULAN

Kasus pencurian data pelanggan oleh Manajer IT di PT ABCD menunjukkan kegagalan komunikasi organisasi dan rendahnya internalisasi etika profesi. UU PDP memberikan sanksi tegas sekaligus mendorong perbaikan tata kelola data di Indonesia. Pencegahan pelanggaran di masa depan memerlukan sinergi antara penguatan etika, perbaikan manajemen komunikasi, dan penerapan kontrol teknis yang ketat untuk menciptakan lingkungan kerja berintegritas tinggi di bidang TI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. H. Rumlus dan H. Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik," *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 2, hal. 285--299, 2020.
- [2] S. Dean Safira dkk., "Analisis Kepatuhan Etika Profesi dan Keamanan Sistem," *Informasi Interaktif*, vol. 10, no. 2, 2025.
- [3] F. A. Siregar dan L. Usriyah, "Peranan Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik," *Idarah*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [4] I. Hutagalung, "Peran Komunikasi Antar Pribadi pada Konflik Organisasi," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2018.
- [5] S. M. T. Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna," *Sasi*, vol. 27, no. 1, 2021.